

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**Banda Aceh, Jumat (30 April 2021)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Besar, **Iskandar Ali, S.Pd., M.Si.** dan Sekretaris Daerah Aceh Besar, **Drs. Sulaimi, M.Si.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Opini BPK** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pembayaran Honorarium PNS pada Sembilan SKPK Membebani Keuangan Daerah; (2) Terdapat kekurangan volume pada sembilan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan pada Dinas PUPR; dan (3) Pekerjaan Pengadaan Masker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Besar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Merevisi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 tahun 2019 Pasal 4 agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran/pemahaman dan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, serta mengatur secara tegas pembatasan keikutsertaan seluruh pegawai dalam tim/kepanitiaan sesuai dengan beban kerja dan kepatutan dalam rangka memastikan efektivitas kegiatan dan kewajaran pembayaran honorariumnya; (2) Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat untuk menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, serta menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah seluruhnya; dan (3) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PA yang diduga telah memerintahkan pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan masker secara formalitas.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalam 